



**BUPATI KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KEDIRI  
NOMOR 80 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**RENCANA INDUK PENGEMBANGAN  
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (RISPAM)  
KABUPATEN KEDIRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEDIRI,**

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, yang mengamanatkan bahwa kebijakan dan strategi pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Daerah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dan sesuai Nota Dinas Kepala Bappeda Kabupaten Kediri Nomor 050/8040/418.60/2016 tanggal 26 Oktober 2016 perihal Draf Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Kediri serta Berita Acara Nomor 400/8448/418.60/2016 tanggal 10 November 2016 tentang Draf Peraturan Bupati Kediri tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Kediri perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Kediri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Kediri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
  6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (RISPAM) KABUPATEN KEDIRI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Bupati adalah Bupati Kediri.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri;
4. Air Minum adalah Air Minum Rumah Tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
5. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
6. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
7. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
8. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.
9. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan, himpunan, atau paguyuban yang dibentuk masyarakat sebagai partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.

11. Air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.

## BAB II RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (RISPAM)

### Pasal 2

Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) adalah suatu rencana jangka panjang (15-20 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.

### Pasal 3

Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

- Bab 1. Pendahuluan;
- Bab 2. Kondisi Umum Daerah;
- Bab 3. Kondisi SPAM Eksisting;
- Bab 4. Standar / Kriteria Perencanaan;
- Bab 5. Proyeksi Kebutuhan Air;
- Bab 6. Potensi Air Baku;
- Bab 7. Rencana Pengembangan SPAM.
- Bab 8. Rencana Pendanaan atau Investasi;
- Bab 9. Rencana Pengembangan Kelembagaan Pelayanan Air Minum.

### BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 4

Maksud disusunnya Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) adalah :

- a. tersusunnya Dokumen Rencana Induk Pengembangan SPAM Kabupaten Kediri sesuai dengan juknis dan muatan yang disyaratkan;
- b. mengidentifikasi pelayanan air minum di Kabupaten Kediri dan permasalahannya;
- c. merumuskan arahan peningkatan pelayanan air minum di Kabupaten Kediri;
- d. merencanakan pengembangan SPAM secara umum, baik sistem dengan jaringan perpipaan maupun jaringan non perpipaan;
- e. menjadi pedoman bagi penyelenggara dan Pemerintah Kabupaten Kediri dalam mengembangkan SPAM.

#### Pasal 5

Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) mempunyai tujuan untuk:

- a. untuk memperoleh gambaran terhadap kebutuhan air baku, kelembagaan, rencana pembiayaan, rencana jaringan pipa utama dan rencana perlindungan terhadap air baku untuk jangka panjang;
- b. mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan sistem penyediaan air minum;
- c. inventarisasi potensi pengembangan cakupan pelayanan;
- d. merumuskan strategi kebijakan dan program penyediaan dan pengelolaan air minum dalam rangka meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat;
- e. memberikan rekomendasi *action plan* pembangunan jangka pendek (2 tahun), jangka menengah (5 tahun) serta jangka panjang untuk 15 (lima belas) tahun ke depan.

## BAB IV JANGKA WAKTU

### Pasal 6

- (1) Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Kediri ditetapkan untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun.
- (2) Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Kediri yang telah ditetapkan dapat ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun dan/atau dapat diubah bila ada hal-hal khusus dengan memperhatikan pengembangan penataan ruang wilayah.
- (3) Tanggung jawab peninjauan ulang Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) sebagaimana pada ayat (2) berada pada SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (POKJA) yang dibentuk oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri.

## BAB V PENYELENGGARA, PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN

### Pasal 7

Penyelenggara Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) adalah Pemerintah Daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan sekaligus sebagai pelaksana Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan SPAM.

### Pasal 8

Pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Kepala Bappeda Kabupaten Kediri Nomor 050/8040/418.60/2016 tanggal 26 Oktober 2016 perihal Draf Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Kediri dan Berita Acara Nomor 400/8448/418.60/2016 tanggal 10 November 2016 tentang Draf Peraturan Bupati Kediri tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Kediri dengan hasil peserta rapat memutuskan dengan telah diselesaikannya penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Kediri, maka tim sepakat untuk menetapkan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Kediri dengan Peraturan Bupati serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 30 - 12 - 2016


**BUPATI KEDIRI,**

ttd

**HARYANTI SUTRISNO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Pemerintahan  
dan Kesejahteraan Rakyat  
u.b.

Kepala Bagian Hukum

  
**H. SUKADI, SE. MM**

Pembina

NIP. 19670307 199003 1 006

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 30 - 12 - 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI**

ttd

**SUPOYO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2016 NOMOR 80**